

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardhu 'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimannya.¹ Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, sebab dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya zakat amat jelas. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat Al-qur'an QS. At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Maksud dari ayat diatas yaitu zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Dan zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hanya saja, di bandingkan dengan shalat, praktik pelaksanaan zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya adalah akibat minimnya pemahaman, di mana kita ketahui bahwa

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Depag RI: Direktorat pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 61

pemahaman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perbuatan memahami atau memahamkan.² Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa masyarakat belum mengerti atau belum paham terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Sebagai gambaran, masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sekedar zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun menjelang hari Raya Idul Fitri dan apabila sudah membayar zakat fitrah maka tidak ada kewajiban zakat lagi.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.

Dalil yang mendasari pendapat tentang zakat hasil pertanian, Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ﴾

Artinya: *dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-*

² Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h.

tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al An'am: 141)

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:³

1. Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaran air atau udara maka tidak wajib dizakati.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
3. Sudah mencapai *nisab* Tidak berlaku satu tahun.

Allah SWT menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki bagi manusia untuk kekuatan tubuhnya dan merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.⁴ Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu

³ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 370

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 365

tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah.⁵

Disisi lain, adapun zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta benda atau jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah, sekaligus telah menunaikan kewajiban agama dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Rancang bangun Islam pilar ketiganya adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Instrumennya salah satunya adalah zakat.⁶ Melihat dari kedudukan dan fungsi zakat diatas dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh ibadah zakat adalah selain merupakan ibadah kepada Allah, juga merupakan pernyataan rasa syukur. Zakat juga mempunyai tujuan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, zakat bukan hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial. Dana zakat dapat memperbaiki kehidupan sosial ekonomi golongan lemah dan salah satu upaya mencapai keadaan sosial dalam masyarakat.

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib di zakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis. Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:⁷ Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%)

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 325

⁶ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 188

⁷ Kemenag RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (Kementerian Agama RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 29

apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya.⁸ Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 38 Tahun 1999¹⁰, setelah itu dikeluarkan lagi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 ini telah menghapuskan Undang-Undang yang lama dan menunjukkan bahwa negara telah mewajibkan zakat. Dikaitkan dengan hal diatas pertanian padi termasuk hasil usaha yang wajib dizakatkan.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai

⁸ Muhammad Jawad Mugnyiah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, Cet. 18, 2006), h. 186

sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.⁹

Masyarakat di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku Pasemah dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Manna Bengkulu Selatan. Dalam perkembangannya pertanian jagung adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat belum memahami zakat pertanian terutama zakat pertanian jagung.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh pada masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian. Dalam satu tahun di Desa Bumi Agung sering terjadi dua kali panen jagung. Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian bagi yang telah mencapai *nisab*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil judul “**Edukasi Zakat Pertanian Jagung Di Desa**

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 5

Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”.

B. Permasalahan di Lokasi

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti kepada masyarakat pemilik usaha ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat pertanian yang sudah mencapai *nisab*.
2. Belum adanya sosialisasi tentang zakat pertanian pada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan di atas, maka tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat pertanian yang sudah mencapai *nisab*.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat pertanian yang sudah mencapai *nisab*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pendampingan yang peneliti lakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan lapangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap zakat pertanian jagung.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dalam mengelola zakat dan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar dikelas.
 - c. Berguna bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah khususnya zakat pertanian berupa Jagung.

